



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 149 /KU/2010
TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan khususnya Tenaga Honorer di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu memberikan Uang Makan ;
 - bahwa menindaklanjuti memo Rektor Universitas Mulawarman tanggal 13 Februari 2010 ;
 - bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor : 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-12/PB/2007 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pemerintahan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 129 Tahun 2010 Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif (SBKST) Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul tahun 2010 Nomor : 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Uang Makan Tenaga Honorer di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan besaran Rp 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) setiap hari Per orang maksimum 22 hari kerja dalam satu bulannya sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Februari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001 

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Kabag Kepegawaian ;
6. Kabag Keuangan.